



PUTUSAN

Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hafrizal
Roby Satriyawan Bin Agung Arifin Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20
September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Mahkota
Radilla 7 No. 17 Rt.007 Rw.002 Kelurahan
Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 5 September 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu.
2. Tempat lahir : Lokpaikat.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Rt,003 Rw.001 Gang asoka Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 September 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Maret 2022 Sampai dengan tanggal 16 April 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Arbayah Binti Anang Muslih;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt.034 Rw.002 Kelurahan, Telaga Biru Kecamatan, Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH, MH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.38, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Penunjukan No. 27/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 April 2022 Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Maret 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara. PDM-176/Tapin/11/2021 tanggal 10 Februari 2021 yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dihubungi oleh Sdr.FAISAL yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu, lalu Sdr.FAISAL mengirim uang sebesar Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU, kemudian Terdakwa II

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU menghubungi Sdr.SAUFU untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- yang mana harga dari 4 Gram tersebut sekitar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang kepada SAUFU karena sebelumnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU ada mengambil narkoba jenis shabu, dan setelah pembayaran selesai narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU diantar oleh Sdr SAUFU ,selanjutnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengantarkan 2(dua) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr.FAISAL dan 2 (dua) gram lagi Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU antarkan kepada Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan telah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) jual sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU datang ke rumah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) wita yang beralamatkan di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama menggunakan alat hisap/bong yang disambungkan dengan pipet kaca, kemudian para terdakwa hisap secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu para terdakwa diamankan oleh Saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI dan Saksi KARJONO Bin SUNARDI selaku anggota anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok warna hijau, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp 100.000, dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lembar uang kertas Rp 50.000, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Utara.

- Bahwa para Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : B-PP.01.01.22A.22A5.09.21.4682 Tanggal 13 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10846.00/09/2021 tanggal 08 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 9617-9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Datu Sanggul menerangkan bahwa terdakwa 1,2, dan 3 berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Rantau atau setidaknya

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, *perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dihubungi oleh Sdr.FAISAL yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu, lalu Sdr.FAISAL mengirim uang sebesar Rp 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU, kemudian Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU menghubungi Sdr.SAUFI untuk memesan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- yang mana harga dari 4 Gram tersebut sekitar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus rupiah) dan sisa nya untuk memabayar hutang kepada SAUFI karena sebelumnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU ada mengambil narkoba jenis shabu, dan setelah pembayaran selesai narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU diantar oleh Sdr SAUFI ,selanjutnya Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU mengantarkan 2(dua) gram narkoba jenis shabu kepada Sdr.FAISAL dan 2 (dua) gram lagi Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU antarkan kepada Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket dan telah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) jual sebanyak 2 (dua) poket, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU datang ke rumah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) wita yang beralamatkan di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama menggunakan alat hisap/bong yang disambungkan dengan pipet kaca, kemudian para terdakwa hisap secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu para



terdakwa diamankan oleh Saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI dan Saksi KARJONO Bin SUNARDI selaku anggota anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca merk Porsche design, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok warna hijau, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp 100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru, 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Utara.

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : B-PP.01.01.22A.22A5.09.21.4682 Tanggal 13 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10846.00/09/2021 tanggal 08 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 9617-9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Datu Sanggul menerangkan bahwa terdakwa 1,2, dan 3 berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Methamphetamine .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Rantau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 00.30 Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU datang ke rumah Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm) wita yang beralamatkan di Jalan Desa Antasari Rt.004 Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kemudian Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama menggunakan alat hisap/bong yang disambungkan dengan pipet kaca, kemudian para terdakwa hisap secara bergantian, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu para terdakwa diamankan oleh Saksi HARIYANTO Bin MUHRAWI dan Saksi KARJONO Bin SUNARDI selaku anggota anggota Polsek Tapin Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok warna hijau, 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp 100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Tapin Utara.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa sesuai pemeriksaan Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin No : LP.Nar.K.2.0907 Tanggal 13 September 2021 yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 54/10846.00/09/2021 tanggal 08 September 2021 dari Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram. Yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 9617-9619/IX/2021 tanggal 11 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Datu Sanggul menerangkan bahwa terdakwa 1,2, dan 3 berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Methamphetamine. Melalui sample urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenis Psokotropika Methamphetamin (MET), hasil pemeriksaan Positif (+).
2. Jenis Psokotropika Benzodiazepin (BZO), hasil pemeriksaan Negatif (-).
3. Jenis Psokotropika THC, hasil pemeriksaan Negatif(-).
4. Jenis Psokotropika Morphine/Opiates/Mop, hasil pemeriksaan Negatif (-).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: PDM-176/Tapin/11/2021 tanggal 10 Maret 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam surat dakwaan Alternatis kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I HAFRIZAL ROBY SATRIYAWAN Bin AGUNG ARIFIN (Alm), Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU dan Terdakwa III ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH* dengan pidana Penjara masing-masing selama *4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar *Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah sendok warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru;
 - 1(satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

 - Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp 100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp 50.000

(Dirampas untuk negara);

 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI an. AHMAD NIZAMI

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BNI

(Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMAD NIZAMI Bin BURHAN MALULLU);

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin alm dan Terdakwa II Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat*";
2. Menyatakan Terdakwa III Arbayah Binti Anang Muslih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hafrizal Roby Satriyawan Bin Agung Arifin alm dan Terdakwa II Ahmad Nizami Bin Burhan Malullu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (*lima*) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Arbayah Binti Anang Muslih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kacamata merk Porsche design.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,46 gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah sendok warna hijau.
 - 1 (satu) buah sendok kecil warna putih yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi dengan sedotan.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna biru.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar uang kertas Rp.100.000, dan 2 lembar uang kertas Rp.50.000,-
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20SJ warna biru.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi X2 warna hitam silver.

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. AHMAD NIZAMI.
- 1 (satu) buah Atm Bank BNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan banding tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2022/PN Rta, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Maret 2022, oleh Hj.Rabiatun Hasanah Jurusita Pengadilan Negeri Rantau sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 25 Maret 2022, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2022, oleh Hj.Rabiatun Hasanah Jurusita Pengadilan Negeri Rantau, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2022 pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Maret 2022, dengan menyampaikan alasan antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti satu dengan yang lainnya;
- Bahwa dalam pembuktiannya Terdakwa III. ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH terbukti melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;
- Tentang penjatuan pidana selama **1 (satu) Tahun**;
- Bahwa terdakwa III. ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menjalani masa rehabilitasi;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding terhadap Terdakwa III. ARBAYAH Binti ANANG MUSLIH dan menguatkan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta, tertanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas banding sampai berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Maret 2022, diajukan pada tanggal 18 Maret 2022, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Maret 2022, serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledahan oleh petugas Polisi di rumah sewa yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III (suami isteri), telah ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,46 gram, yang disimpan didalam kamar didalam almari pakaian didalam kotak kaca merk Porsche design, merupakan sisa yang telah dikonsumsi Para Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut membeli dari Shopy sebanyak 4 gram dengan harga Rp5.500.000,00 dan baru dibayar Rp2.500.000,00 sisanya akan dibayar setelah shabu tersebut laku terjual, dan oleh Terdakwa II shabu-shabu 4 gram tersebut dibagi dua, yang 2(dua)gram sudah berhasil dijual kepada Faisal seharga Rp2.500.000,00 uang sudah diterima Terdakwa II melalui transfer ke rekening milik Terdakwa II, sedang yang 2(dua) gram lagi dititipkan kepada Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama Para Terdakwa, dan apabila ada orang lain membeli Terdakwa I bisa menjualnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membagi shabu-shabu dari Terdakwa II tersebut beberapa paket kecil dan Terdakwa I berhasil menjual kepada teman sekontraktor yang bekerja dibangunan 2(dua) paket masing-masing seharga Rp.150.000,00 dan Rp300.000,00, Terdakwa I telah menggunakan uang penjualan sejumlah Rp50.000,00 sisanya Rp300.000,00 belum sempat diserahkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa III diajak bersama-sama oleh Terdakwa I (suaminya) dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi shabu-shabu, pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan Para Terdakwa di rumah sewa yang ditempati Terdakwa I dan Terdakwa III, terbukti Para Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu, dan dari hasil test urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, sedangkan Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk transaksi, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu, Para Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga medis lainnya sehingga shabu tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, oleh karenanya dari fakta-fakta

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, sedangkan untuk Terdakwa III telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa III dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau terutama terhadap Terdakwa III, karena tidak dipertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti satu dengan yang lainnya, dan Terdakwa III terbukti melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", bahwa terhadap keberatan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Memorinya tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesemuanya sudah terangkum dan sudah termasuk dipertimbangkan dengan seksama dan menyeluruh sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dan selanjutnya keberatan Penuntut Umum terhadap Terdakwa III yang hanya dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun, sedangkan Terdakwa III saat penangkapan tidak sedang menjalani masa rehabilitasi, hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah dipertimbangkan dengan seksama dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun Terdakwa III saat penangkapan tidak sedang menjalani rehabilitasi, namun Terdakwa III telah selesai menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa I (suami Terdakwa III) dan Terdakwa II, bahkan Terdakwa III sudah 3(tiga) kali diajak menggunakan shabu-shabu dan yang ketiga tertangkap, dan dari hasil test urine Terdakwa III positif mengandung Methampetamin, dengan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memori banding Penuntut Umum tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 16 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Rta, tanggal 16 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh kami H.Tamto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H., dan Ekowati Hari Wahyuni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 April 2022 Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Banuwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintoro Widodo, S.H.

H.Tamto, SH,.M.H.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banuwati, S.H.